



UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

BIRO REKTOR

Jalan Sutomo No.4 A Telepon (061) 4522922 ; 4522831 ; 4565635 P.O.Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 164 /SK/R/II/2019

- Tentang** : Penetapan Beban Kegiatan Akademik Dosen di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas HKBP Nommensen Medan.
- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kegiatan akademik dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas HKBP Nommensen Medan, maka perlu membuat daftar kewenangan beban akademik dosen;
b. sehingga dengan butir (a) untuk mengatur hal tersebut, maka perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Permenpan & RB Nomor 17 Tahun 2013;
5. Permenpan & RB Nomor 46 Tahun 2013;
6. Pedoman Operasional Ditjen Dikti Tahun 2015;
7. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009;
8. Anggaran Dasar Yayasan Universitas HKBP Nommensen No. 03 Tahun 2017

- Memperhatikan** : 1. Peraturan Pokok Akademik Universitas HKBP Nommensen Tahun 2017;
2. Surat Dekan FKIP No. 864/FKIP/I/2019 tertanggal 28 Januari 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Beban Kegiatan Akademik Dosen di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas HKBP Nommensen Medan, yang didasarkan pada Daftar Kewenangan Beban Akademik Dosen (terlampir dalam SK);
2. Surat Keputusan dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan dalam memberikan beban tugas akademik dosen sebagaimana mestinya;
3. Surat Keputusan ini berlaku diterbitkan dan segala sesuatunya akan ditinjau dan diperbaiki kembali apabila terdapat kekeliruan di dalam surat keputusan ini sesuai dengan kebutuhan.



Ditetapkan di Medan
Pada tanggal : 22 Februari 2019

Rector,

Dr. Haposan Siallagan, SH, MH

Salinan SK ini disampaikan kepada :

1. Badan Pengurus Yayasan UHN
2. Wakil Rektor I, II, III dan IV
3. Dekan FKIP ✓
4. Ketua LPM
5. Ka BAA, Ka BPAA, Ka SDM

DAFTAR KEWENANGAN BEBAN AKADEMIK DOSEN

Status	Pangkat/Golongan	Masa Kerja	Jabatan Akademik	Kewenangan
Dosen Tetap	III-a – III-b	≥ 1 tahun	Non Jabatan	Mengajar 10 SKS (Maksimal)
	III-a – III-b	≤ 5 tahun	Asisten Ahli	Mengajar 16 SKS (Maksimal)
				Pembimbing Pembantu
	III-a – III-b	≥ 5 tahun	Asisten Ahli	Mengajar 18 SKS (Maksimal)
				Pembimbing Pembantu
				Penguji Pembantu
	III-c – III-d	≥ 5 tahun	Lektor	Mengajar 18 SKS (Maksimal)
				Pembimbing Utama
				Pembimbing Pembantu
				Penguji Utama
	IV-a – IV-c	≥ 5 tahun	Lektor Kepala	Mengajar 18 SKS (Maksimal)
				Pembimbing Utama
				Pembimbing Pembantu
				Penguji Utama
Dosen Ikatan Kerja			Lektor Kepala	Penguji Pembantu
				Mengajar 18 SKS (Maksimal)
				Pembimbing Utama
				Pembimbing Pembantu
Dosen Kontrak/EPSEB	III-a – III-b	≤ 5 tahun	Asisten Ahli	Penguji Utama
		≤ 5 tahun	Lektor	Penguji Pembantu
				Mengajar 8 SKS (Maksimal)
		≥ 8 tahun	Asisten Ahli	Mengajar 8 SKS (Maksimal)
				Pembimbing Pembantu
			Lektor	Mengajar 10 SKS (Maksimal)
				Pembimbing Pembantu
				Penguji Pembantu
Dosen Luar Biasa				Mengajar 12 SKS (Maksimal)
				Pembimbing Utama
				Penguji Utama

Medan, 22 Februari 2019

Rektor,



Dr. Haposan Siallagan, SH, MH